

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 2 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Mardhatilla Khairina

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

mardhatilla1604@gmail.com

Abdul Kadir

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

abdulkadir@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) bagian D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 bahwa jumlah Ruang Terbuka Hijau dalam suatu wilayah minimal 30% dari luas wilayah aslinya. Kota Malang yang memiliki luas wilayah 145.330 m² hingga saat ini baru memiliki sekitar 30.519,3m² jumlah Ruang Terbuka Hijanya. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan sumber data primer yang didapat dari hasil wawancara kepada responden serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian data tersebut dianalisa dengan metode *deskriptif kualitatif*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sejauh ini, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 belum mencapai efektif sebagaimana ketaatan hukum. Meskipun begitu, aturan tersebut menjadi faktor utama pendukung berjalan dengan efektifnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang. Adapun faktor yang menjadikan belum efektifnya aturan ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia dan juga sumber daya keuangan. Walaupun belum dapat dikatakan efektif, masyarakat sangat mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena dapat dijadikan sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan dimasa mendatang, terutama dalam hal kesehatan kualitas lingkungan. Hal itu sesuai dengan kajian Masalah Mursalah yang sesuai menurut Asy-Syatibi.

Kata Kunci : efektivitas; pengelolaan; ruang terbuka hijau.

Pendahuluan

Antara alam dengan masyarakat harus memiliki hubungan yang seimbang. Karena keduanya saling membutuhkan. Baik alam maupun masyarakat menyediakan kebutuhan satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan. Dalam beberapa hal, terdapat sifat masyarakat yang menyebabkan kerusakan pada alam sehingga kebutuhan

masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh alam, justru dijawab oleh industri dengan rusaknya lingkungan. Hal itu dikarenakan masyarakat selama ini kurang sadar akan pentingnya alam bagi kehidupan makhluk hidup kedepannya.

Terkait permasalahan yang timbul, dalam hal ini adapun solusi yang dapat menanggulangi yakni dengan upaya program penghijauan.¹ Program penghijauan ialah kegiatan yang harus dilakukan untuk menangani krisis lingkungan di suatu wilayah tertentu. Penghijauan dalam hal ini lebih difokuskan untuk mengedepankan kondisi wilayah perkotaan yang lebih mengutamakan pemeliharaan lahan agar dapat berproduksi kembali. Selain itu, penghijauan dalam hal ini juga diperuntukkan agar adanya pengisian ruang terbuka di tengah perkotaan yang mengedepankan unsur hijau. Unsur hijau terhadap program penghijauan disini telah terjawab oleh adanya Program Penghijauan dari pemerintah yaitu diadakannya Ruang Terbuka Hijau untuk kehidupan masyarakat. Walaupun Ruang Terbuka tidak semuanya dapat digunakan serta dinikmati oleh masyarakat. Tetapi Ruang Terbuka Hijau memiliki alur perencanaan hingga proses pembinaan dan pengawasan yang cukup rumit. Dengan mengedepankan pemulihan atas adanya pencemaran serta polusi udara yang meningkat dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau dijadikan sebagai program pembangunan berkelanjutan jangka panjang.²

Sejauh ini, Kota Malang termasuk kota besar dengan luas wilayah 145,33 Km² atau setara dengan 145.330 m² dibagi 5 kecamatan yaitu Kedung kandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun yang padat penduduknya dengan jumlah populasi 895.387 jiwa pada tahun 2017.³ Malang termasuk kota besar di provinsi Jawa Timur, tentunya mempunyai berbagai problematika tersendiri. Kota Malang sebenarnya mempunyai masalah yang hampir sama dengan kota lainnya di Indonesia, yaitu masalah lingkungan. Warga kota membutuhkan fasilitas yang menunjang hidupnya seperti lingkungan hijau dan asri. Kota Malang yang begitu luas dengan banyak penduduknya seperti yang telah dikemukakan diatas tidak seimbang dengan sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harusnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

¹ Gunes Tri Wahyu, "Mengenal Ruang Terbuka Hijau" MedcoFoundation, 1 November 2017, diakses pada 16 Juli 2020, <https://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>

² Anonymous, "Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang : Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan," NanoPDF : 3, https://nanopdf.com/download/penataan-ruang-terbuka-hijau-di-wilayah-perkotaan_pdf

³ Disarikan dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

tentang Penataan Ruang, RTH tiap kota harus seluas 30% dari luas keseluruhan wilayah kota itu sendiri.

Jika dilihat dari Pasal 16 ayat (2) bagian d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 yang berbunyi bahwa Menyediakan Ruang Terbuka Hijau koa minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan upaya melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH Kota, tidak mengalihfungsikan RTH eksisting, mengarahkan pengembang untuk menyerahkan fasilitas RTH menjadi RTH publik kota, menata dan menyediakan RTH sesuai fungsinya : ekologis, sosial-ekonomi, dan arsitektural dan sedikit fakta di lapangan yang peneliti dapatkan di bagian Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang disini bahwasanya pasal 16 sejak berjalan mulai tahun 2011 hingga tahun 2020 ini belum berjalan secara efektif. Hal itu ditegaskan lebih lanjut bahwa dalam regulasi tersebut telah tertulis minimal 30% jumlah Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah, tetapi dalam hal ini Malang baru mencakup 19% saja.⁴

Kota Malang yang pembangunannya telah dirancang oleh pemerintah dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 menyisakan sedikit ruang yang harusnya merupakan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat, pembangunan yang telah direncanakan untuk 20 tahun kedepan sejak tahun 2010 benar-benar jauh dari minimal 30% (Tiga Puluh Persen) luas Ruang Terbuka Hijau dalam kota. Telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa dalam perencanaan tata ruang wilayah kota harus ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), jenis dan persentase keberadaan Ruang Terbuka Hijau ini penyebarannya, terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.⁵ Disebutkan dalam Undang-Undang ini bahwa, proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, Ruang Terbuka Hijau merupakan hal penting bagi masyarakat kota, karena disinilah tempat masyarakat dapat menghirup udara segar diantara polusi dan hiruk pikuk kota, dan manfaatnya juga sangat besar untuk mengatasi polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Ruang Terbuka Hijau ditengah masyarakat kota modern pun

⁴ Disarikan dari Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

dapat meningkatkan interaksi sosial yang jarang terjadi karena keseharian masyarakat kota sangat sibuk.

Hal Ini yang membuat penerapan pasal 16 PERDA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 dinilai belum berjalan efektif karena beberapa alasan/faktor-faktor sesuai dengan Teori Efektifitas Hukum. Faktor pertama mengenai Kaidah Hukum kebijakan dalam penataan ruang Kota Malang sampai tahun 2014 dinilai kurang memperhatikan aspek RTH yang memadai dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tanpa adanya pengaturan ruang atau lahan secara berencana mengikuti kaidah-kaidah perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagai suatu system mengakibatkan upaya pembangunan tidak efisien. Lalu faktor kedua mengenai penegak hukumnya, kaidah hukum yang diiringi penegak hukum yang tidak seimbang akan membuat hukum itu menjadi tidak efektif, faktor ketiga mengenai masyarakat, disini masyarakat sebagai faktor yang berperan cukup penting karena kaidah hukum dibuat oleh penegak hukum untuk dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat, masyarakat disini cenderung banyak melakukan pembangunan yang membuat lahan Ruang Terbuka Hijau semakin sedikit di Kota Malang. Dapat penulis lihat dari ketiga faktor diatas yang telah dijabarkan sebelumnya, Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang telah berjalan selama beberapa tahun sejak disahkan tahun 2011 menjadi belum berjalan sesuai dengan tujuannya. Dalam penulisan ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang mana menunjukkan keponieran dalam penulisan ini sebagai berikut :

Aulia Syarra, peneliti mahasiswa Institusi Teknologi Sepuluh November Surabaya tahun 2017. Perbedaannya pada peneliti ini, difokuskan pada satu bidang objek yaitu dari sisi CSR, berbeda dengan artikel ini yang berfokus kepada pemenuhan Ruang Terbuka Hijau sesuai aturan Peraturan Daerah. Lalu, Alfalah Sobri peneliti mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2018. Perbedaannya pada peneliti ini, difokuskan pada hukum positif dalam mengkaji perspektif sedangkan artikel ini menggunakan hukum islam dalam mengkaji perspektifnya. Kemudian Isymiftah Rizqi Milaputri, peneliti mahasiswa Universitas Islam Malang tahun 2020. Perbedaannya pada lokasi peneliti ini dilakukan di Kota Pasuruan sedangkan penulis melakukan penelitiannya di Kota Malang. Disamping itu juga tulisan ini hanya menggunakan

hukum positif dalam mengkaji permasalahan, sedangkan penulis menggunakan hukum positif serta hukum islam. Lalu Ernawati, peneliti mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2019. Perbedaannya dengan peneliti ini, lebih membahas terkait pemanfaatan secara umum mengenai adanya Ruang Terbuka Hijau sedangkan penulisan ini lebih membahas kepada pemenuhan Ruang Terbuka Hijau nya di Kota Malang. Kemudian, Syarif Hasan Basri, peneliti mahasiswa Univeritas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017. Perbedaan dengan peneliti ialah analisa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, sedangkan penulisan ini lebih kepada bagaimana tahap pemenuhan Ruang Terbuka Hijau agar efektif sesuai dengan peraturan yang ada.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menekan penelitian dengan cara terjun langsung kepada objeknya. Dengan memakai data primer yang diambil langsung menggunakan teknik wawancara kepada beberapa responden di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang serta memakai data sekunder dengan menggunakan beberapa aturan yang sama serta buku yang menjadi referensi pendukung.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Efektivitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Di dalam sebuah perencanaan suatu tata ruang wilayah guna memenuhi prosedur aturan yang telah diatur dalam peraturan daerah, pasti adanya faktor yang menghambat maupun faktor yang mendukung dari terealisasinya perencanaan tersebut. Untuk melihat faktor pendukung dan penghambat dari pengelolaan ruang terbuka hijau agar dinilai efektivitas menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011⁶ bahwa di dalam proses pembangunan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri adanya hal-hal faktor yang mempengaruhi baik ikut yang mendorong maupun yang menghambat, di dalam faktor yang mendorong terdapat dua hal yang melengkapi berjalannya Ruang Terbuka Hijau yakni : (1) adanya aturan / regulasi terkait serta (2) adanya potensi lingkungan alam yang mendukung. Disamping itu, adapun faktor penghambat terjadinya Pengelolaan Ruang Terbuka yang efektif yaitu (1) komunikasi serta (2) sumber daya. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

⁶ Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy. Wawancara hari Jum'at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Aturan yang menaungi terkait Pengelolaan Ruang Terbuka pun tidak hanya Undang-Undang adapun regulasi lain yang mengatur seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah. Meskipun ada banyak aturan yang mengatur terkait pembangunan rencana tata ruang wilayah yang di dalamnya juga mengatur persoalan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Tetapi, fokus pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang hanya kepada arahan serta acuan dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan Jangka Panjang 2010-2030. Hal itu dikarenakan lingkup pembangunan Ruang Terbuka Hijau ini hanya seputar daerah Kota Malang. Jadi Organisasi Perangkat Daerah terkait selalu berpacu kepada pemerintah daerah tersebut.

Jalannya suatu aturan walaupun sudah memiliki arah komunikasi yang baik akan tetapi jika tidak didukung dengan faktor sumber daya akan menjadi rancu dan menjadi dokumen yang sia-sia tanpa terjadinya pelaksanaan yang sesuai. Dalam faktor sumberdaya terdapat dua hal yang membawahi garis bawah sumberdaya itu sendiri. (1) sumber daya manusia, yakni tenaga kerja yang kinerjanya sangat mempengaruhi terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan (2) sumber daya financial yakni sumber keuangan (*financial*) yang juga sangat menunjang terselenggaranya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang baik kedua sumber daya itu dapat dikatakan sangat penting karena untuk menjadi penunjang yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Sumber daya yang pertama ialah sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan dari pengelolaan ruang terbuka hijau di kota malang. Sumber daya manusia disini cukup memenuhi kriteria. Sumber daya manusia yang berada di Organisasi Perangkat Daerah yang ikut serta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang ada 3 orang lulusan sarjana tata ruang wilayah yang di bina langsung oleh 2 senior yang sudah berpengalaman dalam tata ruang. Hal tersebut dapat dikatakan untuk menunjang terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau secara langsung memenuhi unsur program Rencana Tata Ruang Wilayah masih sangat kurang karena dengan porsi Dinas Lingkungan Hidup yang cukup andil dalam pemenuhan program ini seharusnya 50% dari jumlah staff yang ada merupakan lulusan-lulusan dari jurusan yang menopang Ruang Terbuka Hijau itu sendiri.

Dalam menjalankan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini para pengelola dan penegak hukum dari Organisasi Perangkat Daerah di Dinas-Dinas terkait juga tidak mengikuti pelatihan. Sejauh ini, pelatihan hanya diperuntukkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Lembaga Masyarakat Lingkungan Hidup. Pelatihan tersebut diadakan langsung oleh Mitra Manajemen Daerah Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang diadakan bergilir kota satu tahun sekali.

Sumber daya yang kedua terkait faktor yang mempengaruhi keefektifitasan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang ialah Sumber Daya keuangan (*Finansial*). Perihal keuangan (*Finansial*) memang tentu saja sangat diperlukan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan guna mengelola, menyediakan, menata serta membina dan mengawasi Ruang Terbuka Hijau. Dana untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang didapatkan dari Pusat/Provinsi dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Anggaran yang turun dari Pusat atau provinsi tersebut digunakan sebagai anggaran proyek seperti perencanaan, penataan serta pembangunan sedangkan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) digunakan untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mulai dari pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan. Dana tersebut sangatlah terbatas, namun pihak Organisasi Perangkat Daerah dinas terkait dapat mengelolanya dengan baik dan semaksimal mungkin agar Ruang Terbuka Hijau dapat berjalan dengan baik.

Selain anggaran yang tidak banyak, adapula hambatan anggaran tersebut yakni ketika hearing terkadang pada saat mengeluarkan pendapat untuk realisasi program pembangunan sering adanya adu argument. Hal itu memang lumrah terjadi karena kedua pihak sama-sama menginginkan yang terbaik. Selain anggaran serta tenaga kerja yang dapat menghambat jalannya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.

Pandangan Hukum Islam terhadap Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang masuk ke dalam program pemerintah perencanaan tata ruang wilayah jangka panjang. Masuk ke dalam pembangunan jangka panjang dikarenakan butuh waktu yang cukup lama mulai dari perancangan awal hingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Adanya Ruang Terbuka Hijau yang sengaja dikelola oleh pemerintah yaitu membawa kemanfaatan tersendiri untuk kehidupan daerah setempat bahkan dalam waktu yang cukup panjang jika

dimanfaatkan dengan baik. Namun, Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh pemerintah sejauh ini belum memenuhi kriteria efektif sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011.

Melihat pada metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan yang terkandung dalam Nash baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Selain itu masalah mursalah sebagai metode hukum Islam yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, juga tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang dapat diputuskan bebas, namun tetap melihat pada kebutuhan dan kemanfaatan orang banyak.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwasanya Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat, seperti masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan, menurut Asy-Syatibi Masalah Mursalah dapat dijadikan landasan hukum Islam sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Dari beberapa peraturan yang sudah diatur tentu saja menjadi bentuk solusi dari permasalahan belum efektifnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang dan sudah memberikan kemanfaatan serta kemudahan hingga mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat berupa tersedianya Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang. Adapun unsur yang tidak sesuai, seperti halnya belum berjalan dengan efektifnya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 yang tentu saja membuat ini tidak sesuai dengan perspektif masalah mursalah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf. Walau begitu penulis akan mengambil unsur kebaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam memenuhi Ruang Terbuka Hijau dari Asy-Syatibi.

Selain bentuk solusi dari permasalahan Ruang Terbuka Hijau yang hingga kini jika dilihat dari jumlahnya belum memenuhi kriteria efektif sebagaimana Pasal 16 ayat (2) bagian d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011. Sebaiknya perlu dilakukan penerapan pada teknologi informasi yang nantinya akan disebarluaskan kepada masyarakat agar memiliki taman kecil di setiap RT agar mendorong program

pemerintah juga dalam menjalankan program jangka panjang ini, selain itu juga agar adanya sirkulasi ruang udara yang baik serta menambah tingkat penghijauan di setiap aktivitas masyarakat.

Adapun peraturan yang telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, seperti adanya peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menjadikan Ruang Terbuka Hijau sebagai program jangka panjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atas dasar tertentu. Sehingga, dengan adanya peraturan tersebut akan menghindari sejumlah pembangunan yang tidak sesuai dengan Penataan Ruang. Ketaatan hukum diharapkan menjadi solusi dalam permasalahan belum efektifnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.

Mengenai sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh Masyarakat berupa adanya Ruang Terbuka Hijau yang lengkap dengan fasilitas di dalamnya yang diberikan Pemerintah Daerah.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika syari'at Islam ini dipahami dengan mendalam, maka terlihat bagaimana prinsip kepentingan umum (al-maslahah mursalah) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum Nash, kecuali hukum peribadatan, mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah SWT.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (masalah mursalah) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal ini dilakukan untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, yang mana tidak diterangkan secara jelas dalam Nash. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini ialah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan suatu hal yang sudah disepakati sebagai metode alternative dalam menghadapi perkembangan hukum Islam. Hal tersebut yang juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara melihat dan mempertimbangkan masalah yang ada di Kota Malang dengan mengikuti perkembangan zaman juga perputaran kehidupan yang semakin bertambah jumlah penduduk, sehingga mempengaruhi angka kenaikan jumlah dari kebutuhan fasilitas umum.

Berdasar prosedur yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah terlaksana dengan baik, melihat pada peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah sudah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta peran masyarakat yang tertib tentu menjadi faktor pendukung keberhasilan, berikut peran masyarakat dalam hal ini : (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Daerah masing-masing, dalam hal ini masyarakat dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kepada Pemerintah Daerah, (2) Masyarakat juga berperan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terkait Ruang Terbuka Hijau, seperti sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Tim Unit Pengelola Taman, (3) Masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik, atau saran terhadap Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Daerah. Hal ini akan sangat membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya apabila terdapat kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga Pemerintah Daerah akan mempertimbangkan kembali. Dari peraturan tersebut kita dapat mengetahui bahwa melihat perspektif hukum Islam dari Masalah Mursalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan untuk orang banyak.

Kesimpulan

Belum efektifnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang dikarenakan (1) Komunikasi terhadap masyarakat yang sampai saat ini belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau serta (2) sumber daya yang memenuhi unsur tersebut, dengan jumlah sumber daya yang minim disertai dengan pengelolaan yang kurang baik menjadikan hingga saat ini Ruang Terbuka Hijau belum dapat memenuhi kriteria minimal 30% dari Jumlah luas wilayah asli di Kota Malang. Untuk menanggulangi faktor yang mempengaruhi belum tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang efektif, pihak penegak hukum memiliki solusi yakni mengadakan Sosialisasi serta mengedepankan rasa profesionalisme yang lebih.

Daftar Pustaka

Gunes Tri Wahyu, "Mengenal Ruang Terbuka Hijau" MedcoFoundation, 1 November 2017, diakses pada 16 Juli 2020,
<https://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>

Anonymous, “Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang :

Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan,” NanoPDF : 3,

https://nanopdf.com/download/penataan-ruang-terbuka-hijau-di-wilayah-perkotaan_pdf

Relly Marselina, “Tipologi RTH privat berdasarkan preferensi penghuni di

perumahan terencana dan perumahan tidak terencana” Jurnal Teknik PWK,

No.4 (2014) : 566 [https://media.neliti.com/media/publications/214382-](https://media.neliti.com/media/publications/214382-tipologi-rth-privat-berdasarkan-preferen.pdf)

[tipologi-rth-privat-berdasarkan-preferen.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/214382-tipologi-rth-privat-berdasarkan-preferen.pdf)

Disarikan dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Staff bagian perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bapak Ferdy.

Wawancara hari Jum’at, 9 Oktober 2020 di Ruang Unit Pertamanan Dinas

Lingkungan Hidup Kota Malang.